

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 52 TAHUN 2009  
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengan/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 13 Seri D);
7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 34 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 34 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan.
- (3) Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan ketatausahaan;
  - c. penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan perseorangan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4A

Kepala Dinas membentuk kelompok tugas non struktural penyelenggara pelayanan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, dan jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang dipimpin oleh penanggungjawab.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 19 Agustus 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd  
GATOT SAPTADI


Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 19 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 21 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



- : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

PENJABAT  
BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI